



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 010 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

Mohammad Akbar Nubo, NIM: 1831018

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I (MKWU I)
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II (MKWU II)
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP)
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 09 Januari 2024

Dekan,

R. SAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 010 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Mohammad Akbar Noho**,
NIM: 1831018 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I (MKWU I) Reza Adeputra Tohis, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II (MKWU II) St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Yuliana Jamaluddin, M.Ag.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 09 Januari 2024

Dekan,



ASAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 009 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Hikmah Rohaina Batja, Nim: 17.3.1.007

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
- Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I (MKWU I)
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II (MKWU II)
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP)
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Manado
Pada tanggal : 09 Januari 2024
Dekan,

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 09 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Hikmah Rohaina Batjo**, NIM: **17.3.1.007** Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I (MKWU I) Dr. Mardau Umar, M.Pd.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II (MKWU II) Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Juhrah M. Arib, M.Th.I

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 09 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 003 /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Rivna Katili, NIM: 20136.002

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
1. Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
 2. Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 3. Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
 1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
 4. Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 6. Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dekan,


ASAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 023 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Rivna Katili**, NIM: 201.3.6.002 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Mardani Umar, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Zulkifli Mansyur, MA

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 023- TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Meilania Anatasya Gerungan, NIM: 201.3.6.009
PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif,
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dekan,


R. SAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 022 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Meilania Anatasya Gerungan**, NIM: 201.36.009 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Muhammad Idrus, M.Th.I
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Yuliana Jamaluddin, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Zulkifli Mansyur, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,


A. SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM TERPADU (IAIN) MAMADO

Tahun : 021 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DEWAN PENGGUJI KOMPETENSIF MAHASISWA

Ah. Muhammad Saibady Paputungan, NIM: 20136026

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM TERPADU (IAIN) MAMADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Menyumbang

- a. Bahwa pada kesempatan kelampayan pelaksanaan Ujian Kompetensi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Hegeri (IAIN) Mamado Tahun Anggaran 2024 maka disamping perlu menetapkan Dewan Penguji Kompetensi.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Kompetensi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Mamado.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Mamado menjadi IAIN Mamado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Mamado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

M E M U T U S A N

Menetapkan

Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Kompetensi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Mamado.

Permana

Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Kompetensi Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Mamado Tahun Anggaran 2024.

Kedua

Dewan Penguji Kompetensi mempunyai tugas:

Melaksanakan pengujian Kompetensi Mahasiswa terdiri dari

1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian

Ketiga

Segala biaya sehubungan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Mamado Tahun Anggaran 2024.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,

ASAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Mamado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 021 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Mohammad Setiady Papatungan**, NIM: 2013.6.026 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Muhammad Tahir Alibe, M.Th.I
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Siti Aisa, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,


ASAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 00 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Dede Kusyurrahman Wakili, NIM: 20.13.6.029

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif,
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 05 Januari 2024

Dekan,

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 028 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Dede Kusyurrahman Wakidi, NIM: 20.13.6.029** Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiar Nurmanita, S.Pd., M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, S.Th.I., M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Dekan,


R. SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Nomor : 09 / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGGUJI KOMPRESIF MAHASISWA

An. Anisa Dya Ra00, NIM: 20136004

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa pada kesempatan kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menugaskan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado,
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado,
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kebijakan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado,
 - Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
 - Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 - Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dekan,

SAHARI N

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Asip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 027 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Anisa Deya Katili**, NIM: **20136004** Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Sahari, M.Pd.I
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Yuliana Jamaluddin, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Aris Soleman, M.Psi

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,


SAHARI W



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 026 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Aprilia Wulandari Mantonto, NIM: 201.3.6.021

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibelankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,


ASAHARI U

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan UAD IAIN Manado

Nomor : 006 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Aprilia Wulandari Mamonto**,
NIM: 20136021 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafsah, S.Fil., M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Imran, M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Aris Soleman, M.Psi

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,





SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 024 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Pertiwi Deviria Bandil, NIM: 2013.6.011

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dekan,


SAIFUL

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan UIN IAIN Manado

Nomor : 024 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Pertiwi Deviria Bantil, NIM: 2013.6.011 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Muhammad Tahir Alibe, M.Th.I
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Umi Hafsa, S.Fil., M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DI KAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 025 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Maskura Usman, NIM: 20.13.6.016

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dekan,

R. SAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 025 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Maskura Usman, NIM: 20.13.6.016 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiara Nurmanita, S.Pd., m.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzaton Nurain, S.Th.I., M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Siti Aisa, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 044 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Yuliana, NIM: 20136022

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Meringkat :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,



R. SAHARU

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 044 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Yuliana**, NIM: 201.3.6.022
Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN
Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafsa, S.Fil., M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Aris Soleman, M.Psi

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor : 026/TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA
AN. ARI GARDAMONG Mologola, NIM: 19.3.5.002
PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024

- DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**
- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,


R. SAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Manajemen Dakwah
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 034 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Ario Gardamong Mokoginta, NIM: 19.3.5.002 Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I (MKWU I) Muhammad Kamil Jafar N, M.Si
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II (MKWU II) Riton Igisani M.A
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Rahmawaty, S.H.I., M.S.I

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,


SAHARID



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 053 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Densa Nadia Moha, NIM: 2013.6.014

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,

ASAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 053 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Denisa Nadia Moha, NIM: 201.3.6.014 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafsa, S.Fil, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Tahir Alibe, M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Aris Soleman, M.Psi

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 7 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 092 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Dian Fadila, NIM: 201.36.005

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
 - Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
 - Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 - Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,



A. SAHARI

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 052 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Dian Fadila, NIM: 201.3.6.005 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafshah, S.Fil., M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, S.Th.L., M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Zulkifli Mansyur, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 050 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Reel Restiana Mahalabog, NIM: 201.3.6.025

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Mewilayah : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif,
- Mengingat : b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,



R. SAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Kepputusan : Amat Keputusan Dekan UIN MAJALINGA Manado

Nomor : 55/Edun/2024

Tanggal :

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa Au. Hani Hestiana Mahablag,
NIM: 201616028 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Da'wah UIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Ade Putra Tohis, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Sahari, M.Pd.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Zulkifli Mansyur, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 051 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Ismet H. Daluma, NIM: 201.3.6.019

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,

ASAHARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 051 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Ismet H. Daluma**, NIM: **201.3.6.019** Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Muhammad Tahir Alibe, M.Th.I
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Yusno otta, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Zulkifli Mansyur, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 01/1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Ghia Feryulita Postolupa, NIM: 201.26.012

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Ketenagapan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,

ASAHARI N

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 049 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Ghia Erisyahria Pootabuga**,
NIM: 201.3.6.012 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Sinta Nento, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Yuliana Jamaluddin, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Aris Soleman, M.Psi

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 040/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Putri Tasya Melodongan, NIM: 20136014

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengabdian dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Keludukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
 - Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
 - Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 - Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,


ASAHARI

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 048 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Putri Tasya Mokodongan**,
NIM: 201.3.6.014 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Adeputra Tohis, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Siti Aisa, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 0617 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Sulistia Fadila Karim, NIM: 2013.6.007

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
- Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,



SAHARUDIN

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 047 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Sulistia Fadila Karim, NIM: 2013.6.007** Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Mardan Umar, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Inran, Lc., M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,


SAHARI N



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 046 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Nurlaila Yusuf, NIM: 2013.6.006

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif,
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
- Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,


R. SAHARI

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 046 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Nurlaila Yusuf, NIM: 201.3.6.006 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Sahari, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Yuliana Jamaluddin, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor : 045 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA
An. Muhammad Fadal Monoarfa, NIM: 201.3.6.018
PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Umum
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Dasar Khusus
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Keahlian
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Dekan,


SAILARI

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 045 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **An. Muhammad Fadal Monoarfa**, NIM: **201.3.6.018** Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiar Nurmanita, S.Pd., M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, S.Th.I., M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Siti Aisa, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 059 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Siti Hajija Saribulan, NIM: 2013.6.003

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
- Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 18 Januari 2024
Dekan,

R. SAHARI

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketua Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FUAD IAIN Manado

Nomor : 659 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **Au. Siti Hajija Saribulan**, NIM: 2013.6.003 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, MA
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Muhammad Kamil Jafar, M.Si
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 10 Januari 2024

Dekan,



SAHARI



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 016/TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DEWAN PENGGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Muhammad Jibril Ansh, NIM: 201.16.029

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang :
- Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif.
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
 - Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi
 - Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
 - Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 25 Januari 2024
Dekan,

R. SAHARI W.

Tembusan

- Rektor IAIN Manado
- Kepala Bagian Fakultas
- Ketun Prodi Psikologi Islam
- Penguji I, II & III
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan IUAD IAIN Manado

Nomor : 076 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa **Ab. Muhammad Jibrin Amir**, NIM: 201.3.6.028
Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Muhammad Kamil Jafar, M.Si
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Siti Aisa, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 25 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor : 015 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

An. Muhammad Affan Datu Arasj, NIM: 201.3.6.023

PADA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2014, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Manado;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai tugas:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 25 Januari 2024

Dekan,


SAIFURRAHMAN

Tembusan

1. Rektor IAIN Manado
2. Kepala Bagian Fakultas
3. Ketua Prodi Psikologi Islam
4. Penguji I, II & III
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan UAD IAIN Manado

Nomor : 075 Tahun 2024

Tentang

Penetapan Dosen Penguji Komprehensif Mahasiswa An. Muhammad Allan Datu Arasj, NIM: 201.36.023 Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado

No	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Adeputra Tohis, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Imam Mash'ud, M.A
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Program Studi (MKPP) Zulkifli Mansyur, M.A

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 25 Januari 2024

Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 264 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
n.n. Aulsa D. Tiannonga/NIM: 1832001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa selubungannya dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 6 Februari 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha PUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Sosiologi Agama;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor ' Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama a.n. Anisa D. Tinamonga NIM: 1832001

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Rahmawati Hunawa, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Taufani, S.S., M.A.

Manado, 6 Februari 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Wahyu Ramadhan Said/NIM: 20131003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Februari 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir .a.n. Wahyu Ramadhan Said/NIM: 20131003.

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Muhammad Kamil Jafar N, M.Si
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Rohit Mahatir Manese, M.A.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA.

Manado, 20 Februari 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR III TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Analsa Tahidji/NIM: 20131019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Februari 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor W Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir .a.n. Annisa Tahidji /NIM: 20131019

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habible, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.

Manado, 26 Februari 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Relhan Banyu Putro Mertosono/NIM: 20136024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua :** Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga :** Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 23 Februari 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:**
- 1. Rektor IAIN Manado;
 - 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 - 3. Ketua Program Psikologi Islam;
 - 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 - 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam a.n. **Reihan Banyu Putro Mertosono/NIM: 20136024**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Muhammad Kamil Jafar N, M.Si
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Umi Hafsa, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Siti Aisa, M.A.

Manado, 23 Februari 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 151 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Aulla Rahmadanti Mandagi/NIM: 1936014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 07 Maret 2024
Dekan,


SAHARI


Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Psikologi Islam;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam **a.n. Aulia Rahmadanti Mandagi/NIM: 1936014**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Ridzki Kurniawan Mangkarto, M.Sos
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Zulkifli Mansyur, M.A

Manado, 07 Maret 2024
Dekan,



SAHARI W



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Dwi Anastasia/NIM: 20136010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 07 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Psikologi Islam;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 032 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam a.n. Dwi Anastasia/NIM: 20136010

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Lisa Anjani Siwi, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Riton Igisani, M.A
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Nur Evira Angrainy, M.Si

Manado, 07 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
a.n. Syahrol Nur Setiawan/NIM: 20132002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa selubungun dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Maret 2024
Dekan,


SAHARIN

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Sosiologi Agama;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama a.n. Syahrul Nur Setiawan/NIM: 20132002

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Taufani, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibie, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Muhammad Kamil Jafar N, M.Si

Manado, 10 Maret 2024
Dekan,


SAHARU



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 158 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Surya Erlangga Suherman/NIM: 20131001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua :** Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
 Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga :** Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
 Pada tanggal 16 Maret 2024
 Dekan,


SAHARI

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa

Kampesari

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri (IAI) Manado Nomor: Pa/ Talim 30/1 tentang Penetapan Dosen Pengajar
Kursus/tesek Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, p. n. 2024
Erlangga Suberman/NIM: 30131001.

No.	DOSEN PENGAJI KOMPETENSI
1.	Dosen Pengaji Mata Kullah Wajib Umum (MKWU) I Nur Allan Lasko, M.A.
2.	Dosen Pengaji Mata Kullah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibe, M.Ag.
3.	Dosen Pengaji Mata Kullah Pokok Prodi (MKPP) Riton Igisanl, MA.

Manado, 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
a.n. Nurfatia Al-Hasni/NIM: 20135002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Manajemen Dakwah;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor (53) Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah **a.n. Hurfatla Al-Hasni/NIM: 20135002**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Adeputra Tohis, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Shinta Nento, M.Pd.

Manado, 16 Maret 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 1/0 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
a.n. Iktifa R. Abas/NIM: 20135001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 16 Maret 2024
Dekan,


SAHARU

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Manajemen Dakwah;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 1/a Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah s.a. Ikha R. Abas/NIM: 2013001

No.	DOSEN PENGUJI KOMPETENSI
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Rahmawaty, M.D.I.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatin Nuraini, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Musafar, M.Sos.

Manado, 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
a.n. Muhammad Fauzan Abdul Kadir/NIM: 20135004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang :
- Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 16 Maret 2024
Dekan,


R. SAHARI

Tembusan:

- Rektor IAIN Manado;
- Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
- Ketua Program Manajemen Dakwah;
- Dosen Penguji Komprehensif;
- Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah a.n. **Muhammad Fauzan Abdul Kadir / NIM: 20135004**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Rahmawaty, M.S.I.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhamad Tahir A, M.Th.I.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Mardan Umar, M.Pd.I.

Manado, 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
a.n. Gerald Langkameri/NIM: 20135005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 16 Maret 2024
Dekan,


SAHARLAN

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Manajemen Dakwah;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor *16* Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah **a.n. Gerald** Langkamerl / NIM: 20135005

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafsa, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhamad Imran, M.Th.I.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Ridzki Kurniawan Mangkarto, M.Sos.

Manado, *16* Maret 2024
Dekan,


SAHARI 



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
a.n. M. Aifid Nursyawal/NIM: 20135009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024.
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 16 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Manajemen Dakwah;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 163 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah a.n. M. Alfid Nursyawal/ NIM: 20135009

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Sahari, M.Pd.I.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Yuliana Jamaluddin, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rohit Mahatir Manese, M.A.

Manado, 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Nla Syahputri Sasritang/NIM: 20131012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha PUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Nia Syahputri Sasiritang/NIM: 20131012

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kullah Wajib Umum (MKWU) I Lisa Anjani Siwi, M.A.
2.	Dosen Penguji Mata Kullah Wajib Umum (MKWU) II Reza Adeputra Tohis, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA.

Manado, 16 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
a.n. Zulfika Ginoga/NIM: 20132007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
- Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 6 Maret 2024
Dekan,

SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Sosiologi Agama;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama a.n. **Zulfika Ginoga/NIM: 20132007**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Musafar, M.Sos
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Riton Igisani, MA
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Taufani, M.A.

Manado, 26 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Jihan Rahmawati/NIM: 20131013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 27 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n. Jihan Rahmawati/NIM: 20131013**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, M.A.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Muhammad Kamil Jafar N, M.Si.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Evra Willya, M.Ag.

Manado, 27 Maret 2024
Dekan,


SAHARU



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Harwantl Rasid/NIM: 20131007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa schubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Maret 2024
Dekan,


ASAHARI

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Harwanti Rasid/NIM: 20131007

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Adeputra Tohis, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Muhammad Kamil Jafar N, M.Si.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I.

Manado, 18 Maret 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 178 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Nur Adhlah Kunut/NIM: 20131005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARIW

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Nur Adilah Kunut/NIM: 20131005

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Adlan Ryan Habibie, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Sahari, M.Pd.I.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Imran, M.Th.I

Manado, 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Ira Monarfa/NIM: 20131010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang :
- Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:
- Rektor IAIN Manado;
 - Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 - Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 - Dosen Penguji Komprehensif;
 - Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Ira Monoarfa/NIM: 20131010

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafsa, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA.

Manado, 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Muhammad Fahrur Raji Ombingo/NIM: 20131017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** :
- Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan perigujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
- Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 - Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


A SAHARI

Tembusan:

- Rektor IAIN Manado;
- Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
- Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
- Dosen Penguji Komprehensif;
- Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 103 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Muhammad Fahrur Raji Ombingo /NIM: 20131011**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Lisa Anjani Siwi, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA.

Manado, 20 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Syifa' Humalrah Lakawa/NIM: 20131014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Kompetensi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Syifa' Hamidah Lakawa/NIM: 20131014

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Iwan Mash'ud, M.A.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Reza A.leputra Tohis, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.

Manado, 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR **VI** TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Yayuk Riany Malaya/HIM: 20131004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor **15** Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Yayuk Riany Malaya/NIM: 20131004**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Shinta Nento, M.Pd.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Reza Adeputra Tohis, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Yuliana Jamaluddin, M.Ag.

Manado, 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI W



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Nasya Safira Thayeb/NIM: 20131002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
- Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Maret 2024
Dekan,


R. SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor **106** Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n. Nasya Safira Thayeb/NIM: 20131002**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Mardan Umar, M.Pd.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibie, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag.

Manado, *10* Maret 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 187 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Tlyo Prasdianto Istoyo/NIM: 20131008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
c. Bahwa selubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024

Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor **101** Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Tiyo Pradianto Istoyo/NIM: 20131008**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Muhammad Kamil Jafar N, M.Si
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Rohit Mahatir Manese, M.A.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Juhrah Muhammad Arib, M.Th.I.

Manado, 10 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Egarwati Ismail/NIM: 1931023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 00 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Egarwati Ismail/NIM: 1931023

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Musafar, M.Sos.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Rusdiyanto, M.Hum.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.

Manado, 20 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Rahmawati Potale/NIM: 1831023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 08 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Rahmawati Potale/NIM: 1831023**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kullah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Taufani, M.A.
2.	Dosen Penguji Mata Kullah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzaton Nurain, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kullah Pokok Prodi (MKPP) Yuliana Jamaluddin, M.Ag.

Manado, 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI W



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Melsi Paputungan/NIM: 20131020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Meisi Papatungan/NIM: 20131020

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Nur Allan Lasido, M.A.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Evra Willya, M.Ag.

Manado, 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Andi Nuriyah Isra Laylan Muhammad Bongkang/NIM: 20131015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Andi Nuriyah Isra Laylan Muhammad Bongkang/NIM: 20131015**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Rusdiyanto, M.Hum
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Taufani, M.A.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Tahir A, M.Th.I.

Manado, 10 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 099 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Anulsa Dayi/RIM: 20131018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menyumbang :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, melalui pendang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa selubungannya dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
 Pada tanggal 20 Maret 2024
 Dekan,


 SAHARI

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor **101** Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji KOMPETENSI Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n. Annisa Dayi/NIM: 20131018**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPETENSI
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Riton Iglisani, MA.

Manado, 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
BERHIMPUN 053 TAHUN 2024
TENTANG**

**PELANTAPAN DEWAN PENGGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
S.N. Muhammad Iqbal Molongga/000120131000**

**BERGASAL DAHMAT TUBAH YAHU MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Menimbang :**
- Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, perlu diadakan Dewan Penguji Komprehensif;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua :** Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga :** Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 163 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Muhammad Iqbal Molangga/NIM: 20131009

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Rohit Mahatir Manese, M.A.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Umi Hafsah, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Evra Willya, M.Ag.

Manado, 20 Maret 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 10/1 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Muhammad Fadli Rahman/NIM: 20131011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua** : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga** : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Maret 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

- 1. Rektor IAIN Manado;
- 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
- 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
- 4. Dosen Penguji Komprehensif;
- 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 94 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Muhammad Fadli Rahman/NIM: 20131011**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Ridzki Kurniawan Mangkarto, M.Sos.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Rusdiyanto, M.Hum.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Riton Igisani, MA.

Manado, 20 Maret 2024
Dekan,


SAHARI N



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Putri Regloa Laya/NIM: 20131021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**

- Merasang** :
- a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Meminta : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024

Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini diampulkan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilakukannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,


SAHABAH

- Terselenggara**
1. Ketua IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha PUA IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Putri Regina Laya/NIM: 20131021

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Ridzki Kurniawan Mangkarto, M.Sos.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Juhrah Muhammad Arib, M.Th.I.

Manado, 28 Maret 2024
Dekan,


SAHARI